

MATERI ZAKAT DAN KETENTUANNYA

Oleh : Imam Ghozali, S.Ag., M.PdI.

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kewajiban umat Muslim saat Ramadhan adalah membayar zakat fitrah. Tapi tahukah kamu kalau zakat itu banyak macamnya. Intinya tujuan dari berzakat bukan sekadar menunaikan kewajiban, tapi juga untuk membersihkan harta, mensucikan diri, serta berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan.

Masih dalam suasana Ramadhan, akan membahas seputar zakat dan macam-macam zakat. Karena sebagai umat Islam hendaknya tidak meremehkan zakat karena zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke-4. Apakah arti zakat, hukumnya, macam-macamnya, dan yang berhak menerimanya, serta hikmah-hikmahnya? Yuk simak pembahasan berikut ini.

B. Pengertian Zakat

Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa arab memiliki beberapa makna, di antaranya berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, menyucikan dan memuji. Sedangkan dalam istilah fiqih, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima (mustahiqqin), seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk rukun Islam ke-4 dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam.

C. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib 'ain atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti shalat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah SWT.:

○ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103)

Dan firman Allah SWT.:

○ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: "Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43)

Juga sabda Nabi Muhammad SAW. dalam sebuah hadits:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

Artinya: "Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan." (HR Bukhari Muslim)

D. Macam-Macam Zakat

Zakat terdiri dari dua macam:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras.

2. Zakat Maal

Zakat maal (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri.

E. Ketentuan Zakat Fitrah

➤ Syarat-syarat bagi Wajib Zakat Fitrah

Orang yang wajib mengeluarkan zakat ini juga mempunyai syarat-syarat tersendiri, yakni:

1. Muslim (orang tersebut beragama Islam).
2. Masih mempunyai simpanan makanan yang lebih, untuk dirinya sendiri, dan keluarganya sampai pada waktu Hari Raya Idul Fitri datang.
3. Orang yang masih hidup sampai waktu terbenamnya matahari di waktu akhir Ramadhan, termasuk bayi yang baru lahir. Adapun bayi yang dilahirkan pada waktu malam Idul Fitri sudah tidak terkena wajib zakat.

➤ Rukun-rukun dalam Zakat Fitrah

Rukun atau sesuatu yang harus dipenuhi dalam melaksanakan zakat fitrah ini adalah:

1. Niat zakat

Niat zakat fitrah untuk diri sendiri :

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'âlâ."

Niat zakat fitrah untuk keluarganya :

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk, fardu karena Allah Ta'âlâ."

2. Muzakki (orang yang membayar zakat)
3. Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)
4. Sesuatu yang dizakatkan

➤ Waktu -waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Seperti keterangan di atas bahwa zakat fitrah ini dikeluarkan hanya pada bulan Ramadhan. Adapun waktu pengeluaran zakat fitrah di sini terbagi menjadi lima macam:

1. Waktu yang diperbolehkan (**Mubah**). Waktu ini diawali dari hari pertama hingga batas akhir bulan Ramadhan.

2. Waktu yang **Wajib**. Waktu wajib ini adalah mengeluarkan zakat fitrah ketika matahari sudah terbenam di akhir bulan Ramadhan (malam hari raya Idul Fitri sampai masuk shalat Shubuh).
3. Waktu **Afdhal** (waktu yang paling utama). Waktu afdhal ini dilaksanakan ketika selesai melaksanakan shalat Shubuh sampai sebelum mengerjakan shalat 'Idul Fitri.
4. Waktu **Makruh**. Yakni mengeluarkan zakat fitrah sesudah melaksanakan sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenamnya matahari pada waktu Hari Raya tersebut.
5. Waktu yang **Haram**. Waktu yang mana pengeluarannya dilakukan setelah terbenamnya matahari pada Hari Raya tersebut.

F. Ketentuan Zakat Maal

➤ Syarat-syarat Zakat Maal

Karena berkaitan dengan harta, maka juga ada syarat-syarat tertentu bagi orang yang akan mengeluarkan zakat *maal* ini, yakni:

1. Beragama Islam
2. Merdeka
3. Sudah mencapai ukuran nisab harta tersebut
4. Sudah mencapai satu tahun (untuk hasil pertanian maka dikeluarkan setiap kali panen)
5. Milik pribadi, tidak punya orang lain atau yang bersifat hutang

➤ Rukun-rukun dari Zakat Maal

Rukun dari zakat maal ini diantaranya:

1. Niat untuk zakat (tidak untuk keperluan yang lain-lain)
2. *Muzakki* (orang yang zakat)
3. *Mustahik* (orang yang menerima zakat)
4. Barang yang akan dizakatkan

G. Cara Menghitung Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah per-orang = 3,5 liter x harga beras per-liter. Contoh: harga beras yang biasa dimakan sehari-hari Rp 10.000 per-liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar per-orang sebesar Rp 35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per-orang = 2,5 kg x harga beras per-kg.

2. Zakat Maal (harta)

Zakat Maal = 2,5% x jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun (haul). Menghitung nisab zakat maal = 85 x harga emas pasaran per-gram.

Contoh: Umi punya tabungan Rp 100 juta, deposito Rp 200 juta, rumah kedua yang dikontrakkan senilai Rp 500 juta, dan emas perak senilai Rp 200 juta. Total harta yang dimiliki Rp 1 miliar. Semua harta sudah dimiliki sejak 1 tahun lalu.

Misal harga 1 gram emas sebesar Rp 600 ribu, maka batas nisab zakat maal 85 x Rp 600 ribu = Rp 51 juta. Karena harta Umi lebih dari limit nisab, maka ia harus membayar zakat maal sebesar Rp 1 miliar x 2,5% = Rp 25 juta per-tahun.

3. Zakat penghasilan

Untuk mengetahui zakat penghasilan, kurangi total pendapatan dengan utang. Lalu hasilnya dikali 2,5%. Nisab zakat penghasilan adalah 520 x harga makanan pokok.

Contoh: Firman menerima gaji bulanan Rp 7 juta. Punya utang cicilan motor sebesar Rp 1 juta. Maka sisa penghasilan tersebut masih Rp 6 juta. Di sisi lain, rata-rata harga beras 1 kg adalah Rp 10 ribu. Jadi batas nisab zakat penghasilan 520 x Rp 10 ribu = Rp 5,2 juta.

Karena sisa gajimu sudah melebihi batas nisab, maka zakat penghasilan yang wajib dibayar adalah Rp 6 juta x 2,5% = Rp 150 ribu.

H. Penerima Zakat (Mustahiq)

Mustahiq adalah Orang-orang yang berhak menerima zakat menurut kaidah Islam dibagi menjadi 8 golongan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, Allah SWT. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, dan para budak yang memerdekakan dirinya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. (Q.S. At Taubah: 60)

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan (ashnaf) tersebut. Selain itu, maka tidak berhak menerima zakat. Adapun golongan-golongan tersebut adalah:

1. Fakir

Adalah golongan orang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

2. Miskin

Adalah golongan orang yang memiliki sedikit harta sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya.

3. Amil

Adalah golongan orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat.

4. Mu'alaf

Adalah golongan orang yang baru masuk atau baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru.

5. Hamba Sahaya

Adalah golongan orang yang ingin memerdekakan dirinya.

6. Gharimin

Adalah golongan orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhannya, dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut adalah halal. Akan tetapi tidak sanggup untuk membayar utangnya.

7. Fisabilillah

Adalah golongan orang yang berjuang di jalan Allah.

8. Ibnu Sabil

Adalah golongan orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dalam ketaatan kepada Allah.

Dari pembahasan tersebut, kita dapat mengetahui apakah kita termasuk orang yang harus membayar zakat atau yang berhak menerima zakat. Dengan memenuhi kewajiban sebagai umat Muslim untuk membayar zakat, tentu saja banyak kebaikan yang bisa didapat.

I. Hikmah Zakat

➤ Bagi Orang yang Mengeluarkannya (Muzakki)

Beberapa hikmah zakat bagi orang yang mengeluarkannya (muzakki) di antaranya adalah:

1. Menyadarkan kita bahwa hakikat harta yang kita miliki adalah milik Allah SWT. semata. Saat Allah SWT. memerintahkan kita untuk mengeluarkan sebagian harta tersebut kita harus mentaatinya.
2. Mempererat tali persaudaraan antara masyarakat yang kekurangan dengan yang berkecukupan.
3. Mengusir perilaku buruk yang ada pada seseorang.
4. Sebagai pembersih harta dan menjaga seseorang dari ketamakan (rakus) harta.
5. Membersihkan harta kita dari kekhilafan kita saat mendapatkannya.
6. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT.
7. Untuk pengembangan potensi diri bagi umat Islam.
8. Memberi dukungan moral bagi orang yang baru masuk agama Islam.

➤ **Bagi Orang yang Menerima (Mustahiq)**

Beberapa hikmah zakat bagi orang yang menerimanya (mustahiq) di antaranya adalah:

1. Meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi.
2. Menghindarkan dari perbuatan jahat seseorang yang salah dalam menyikapi beban hidup.
3. Memungkinkan mereka mengubah keadaan diri mereka dengan modal zakat yang mereka terima.
4. Mempersempit jurang perbedaan antara si kaya dengan si miskin.
5. Menjalin persaudaraan yang erat antara sesama muslim.

Selain membawa manfaat bagi muzakki dan mustahiq, zakat juga sangat bermanfaat bagi masyarakat umum. Zakat memberikan teladan rasa kesetiakawanan, gotong royong, dan saling membantu antaranggota masyarakat. Zakat juga menyebarkan rasa kasih sayang antarsesama sehingga kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan harmonis dan selaras.

Itulah manfaat/hikmah dari zakat bagi muzakki dan mustahiq zakat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk (hidayah) dan keridhaan-Nya kepada kita semua. Aaamiin...

والله اعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين